



► KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sejumlah Minimarket di Jogja Belum Patuhi Aturan

JOGJA—Kendati Pemkot Jogja sudah menerbitkan surat edaran agar seluruh toko swalayan dan *minimarket* buka maksimal hingga pukul 21.30, masih ada sejumlah *minimarket* yang melanggarnya. Alhasil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jogja pun dituding tebang pilih dalam menerapkan aturan tersebut.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengaku telah menyosialisasikan pembatasan jam operasional *minimarket* yang mulai berlaku sejak Rabu (15/4). Dia berdalih adanya *minimarket* yang belum mematuhi surat edaran itu lantaran masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. "Kalau ada *minimarket* yang belum mematuhi, alasannya karena ada hal yang perlu mereka siapkan terlebih dulu," ujarnya, Jumat (17/4).

Di media sosial, beberapa warganet mengkritik tidak dipatuhinya pembatasan operasional ini dengan menuding Satpol PP telah tebang pilih dalam menerapkan

► Satpol PP Jogja dituding tebang pilih dalam menerapkan aturan.

► Sejak Rabu (15/4), *minimarket* di Jogja hanya boleh beroperasi maksimal sampai pukul 21.30 WIB.

Kalau ada minimarket yang belum mematuhi, alasannya karena ada hal yang perlu mereka siapkan terlebih dulu

Agus Winarto
Kepala Satpol PP Jogja

aturan. Terhadap tuduhan ini ia menyangkal dan mengatakan terus melakukan sosialisasi. "Hanya kan tidak mungkin satu kota langsung serempak," ucapnya.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja tersebut, *minimarket* dibatasi jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.30 WIB. Jumlah pembeli di dalam toko juga dibatasi maksimal delapan orang. *Minimarket* juga diwajibkan meniadakan kursi di depan toko yang berpotensi untuk aktivitas menongkrong.

Kendati begitu, beberapa *minimarket* masih terlihat beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan, serta masih memasang kursi di depan tokonya. Selain *minimarket*, beberapa kafe juga terlihat masih beroperasi tanpa menerapkan pembatasan fisik.

Guna mengatasi hal tersebut, imbuh Agus, Satpol PP Jogja bakal lebih gencar menggelar patroli, yakni empat kali dalam sehari. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka tindakan pertama yang diambil yakni menegur dan mengimbau untuk mematuhi protokol, tetapi jika masih mengulangi, bisa diambil sanksi tegas berupa penutupan. "Kalau masih memasang kursinya di depan [bagi *minimarket*], kursinya bisa kami sita," kata dia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja, Hari Wahyudi, mengatakan untuk tempat makan yang berpotensi menjadi tempat menongkrong, dia sebatas hanya bias mengimbau untuk menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dan tutup lebih awal.

"Sebab kalau ditutup sama sekali malah repot. Bagi warga yang tidak memasak, kalau mau makan bingung. Kami tidak mau menimbulkan konflik sosial baru. Makanya kembali ke kesadaran masing-masing, kalau keperluannya makan jangan lama-lama, sampai jam 21.00 WIB sudah cukup," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005